



Pemerintah
Kota Salatiga

LAMPIRAN V

Peraturan Wali Kota Salatiga
No. 51 Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS

Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah

RENSTRA
2025-2029



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan berlandaskan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik, diperlukan arah dan kebijakan yang jelas melalui penyusunan rencana strategis perangkat daerah;
- b. bahwa dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah perlu mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, dan kondisi sosial masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga pembangunan daerah lebih relevan dan berdampak positif;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah, perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan/sub kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
13. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari Kegiatan Perangkat Daerah/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
14. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

15. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
16. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
17. Pengendalian dan Evaluasi adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bab I berisi pendahuluan;
 - b. Bab II berisi gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. Bab III berisi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. Bab IV berisi program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
 - e. Bab V berisi penutup.
- (3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Format pelaporan hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan menggunakan laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan menyampaikan rekomendasi langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

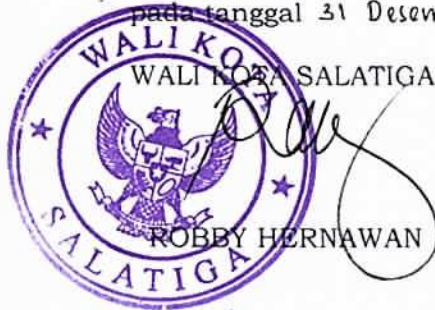
BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 31 Desember 2025



Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 31 Desember 2025



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 53

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	6
2.1 Gambaran Pelayanan.....	6
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur.....	6
2.1.2 Uraian Tugas	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3.1 Kelompok Sasaran Masyarakat	18
2.3.2 Mitra Perangkat Daerah.....	19
2.4 Permasalahan dan Isu Strategis.....	19
2.4.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4.2. Isu Strategis.....	20
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	23
3.1 Tujuan	23
3.2 Sasaran	23
3.3 Strategi	26
3.4 Arah Kebijakan	43
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
BAB V PENUTUP.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Profil Sumber Daya Manusia Bappeda Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	13
Tabel 2.2	Profil Sumber Daya Manusia Bappeda Kota Salatiga Berdasarkan Golongan.....	13
Tabel 2.3	Profil Sarana Prasarana Pendukung Kinerja Bappeda Kota Salatiga	14
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	16
Tabel 2.5	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	21
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	24
Tabel 3.2	Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029	25
Tabel 3.3	Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029	27
Tabel 3.4	Pentahapan Kebijakan	28
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.....	49
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Per Lokasi Dan Pendanaan Pemerintah Kota Salatiga	67
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	81
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama BAPPEDA	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Pada tataran Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan perencanaan jangka pendek yaitu Rencana Kerja (Renja).

Mengacu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Pasal 201 ayat (8) bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Kota Salatiga pada Bulan November tahun 2024 telah melaksanakan pemilihan kepala daerah walikota dan wakil wali kota, dan telah ditetapkan wali kota dan wakil wali kota terpilih dan telah dilantik oleh Presiden-RI pada tanggal 25 Februari 2025.

Berdasarkan penetapan tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) perlu Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) lima tahun kedepan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun kedepan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra Bappeda Kota Salatiga berfungsi dalam memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai serta sebagai alat untuk

mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra Bappeda merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Bappeda telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Renstra Bappeda Kota Salatiga ini adalah :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomo 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
16. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;

26. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2024 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2025–2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Bappeda Kota Salatiga;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Renja PD yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini berisi tentang Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, meliputi: Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; Sumber daya Perangkat Daerah; Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok sasaran layanan, Mitra Perangkat Daerah, dan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, meliputi: Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang Tujuan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029; Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang Uraian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur

Sesuai Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
- 3) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan urusan Pemerintahan Daerah;
- 5) pelaksanaan administrasi Badan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat
4. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Penyusunan Program

2.1.2 Uraian Tugas

a. Kepala Badan

Untuk menyelenggarakan fungsi Badan, Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan fungsi penunjang bidang perencanaan, penelitian dan

pengembangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. merumuskan kebijakan teknis perencanaan serta penelitian dan pengembangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
2. menyelenggarakan dukungan teknis perencanaan serta penelitian dan pengembangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
3. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan serta penelitian dan pengembangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
4. menyelenggarakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. menyelenggarakan administrasi Badan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan; dan
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Adapun rincian tugas kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Badan melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merumuskan dan menetapkan indikator kinerja, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. merumuskan program Badan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
5. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Badan secara berjenjang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

7. mengoordinasikan pelaksanaan program berpedoman pada dokumen perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas;
8. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan program secara berkala untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
9. menyelenggarakan evaluasi program secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
10. menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan Badan berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
11. melaporkan pelaksanaan program Badan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
12. mendelegasikan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
13. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, koordinasi pembinaan teknis, serta pelayanan administratif Badan dilingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan, dan penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, dan penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, dan penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- 4) pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- 5) pelayanan administratif Badan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. mengoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat melalui usulan Bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan;
3. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan;
4. menyelenggarakan pelayanan administratif Badan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
6. membagi dan menyelia tugas bawahan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
7. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan.

c. Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat

Kepala Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang perencanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkup pembangunan manusia, kesejahteraan masyarakat, serta sosial dan budaya mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang perencanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkup pembangunan manusia, kesejahteraan masyarakat, serta sosial dan budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis perencanaan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- 2) pelaksanaan dukungan teknis perencanaan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- 3) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;

2. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
3. mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Perangkat Daerah sebagai bahan perumusan pedoman pelaksanaan tugas;
4. menyelenggarakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang perencanaan; dan
5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang perencanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkup ekonomi, sarana prasarana perkotaan, dan pengembangan wilayah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis perencanaan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- 3) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
- 4) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- 2) mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
- 3) mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Perangkat Daerah sebagai bahan perumusan pedoman pelaksanaan tugas;

- 4) menyelenggarakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
- 5) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkup program kerja, penelitian dan pengembangan serta pengendalian dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- 3) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
- 4) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Sub Koordinator sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
2. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah melalui usulan Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penetapan;
3. mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama melalui usulan Bidang Perencanaan sebagai bahan penetapan;
4. mengoordinasikan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan keterpaduan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan Daerah;

- 5. menyelenggarakan dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 6. menyelenggarakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga didukung sumber daya manusia secara kualitas cukup memadai tetapi secara kuantitas sangat terbatas.

2.1 Tabel Profil Sumber Daya Manusia Bappeda Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SMP Sederajat					
2	SMA Sederajat					
3	D3		4			4
4	S1	3	7	1	1	12
5	S2	6	4			10
6	S3	1				1

2.2 Tabel Profil Sumber Daya Manusia Bappeda Kota Salatiga Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan I			
2	Golongan II		1	1
3	Golongan III	6	12	18
4	Golongan IV	5	3	8

Sumber: Data Bappeda Oktober 2025

Bappeda Kota Salatiga mempunyai SDM yang berpendidikan tinggi dan diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerjanya secara lebih baik, disamping potensi-potensi positif tersebut dihadapkan pada potensi permasalahan seperti SDM belum sepenuhnya difungsikan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dimana pengelolaan manajemen sumber daya manusianya masih belum optimal dan masih harus ditingkatkan guna mendorong peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan pegawai

Untuk menyelenggarakan tugas pokok fungsi Bappeda didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

2.3 Tabel Profil Sarana Prasarana Pendukung Kinerja Bappeda Kota Salatiga

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Pompa Air	unit	Baik		1
2	Mobil	unit	Baik		5
3	Sepeda Motor	unit	Baik		14
4	Baggage Trolley	unit	Baik		2
5	Global Positioning System	unit	Baik		1
6	Ukur Universal	unit	Baik		4
7	Mesin Ketik Elektronik	unit	Baik		5
8	Lemari	unit	Baik		74
9	Cashbox	unit	Baik		2
10	Papan Nama	unit	Baik		7
11	White Board	unit	Baik		2
12	Peta	unit	Baik		1
13	Alat Penghancur Kertas	unit	Baik		2
14	Mesin Absensi	unit	Baik		3
15	Panel Pameran	unit	Baik		5
16	LCD Projector	unit	Baik		15
17	Mesin Fogging	unit	Baik		1
18	Meja Kerja	unit	Baik		127
19	Kursi	unit	Baik		88
20	Sice	unit	Baik		11
21	Meja Rapat	unit	Baik		16
22	Kursi Rapat	unit	Baik		50
23	Vacuum Cleaner	unit	Baik		1
24	Lemari Es	unit	Baik		2
25	A.C. Split	unit	Baik		17
26	Kipas Angin	unit	Baik		5
27	Kompas Gas	unit	Baik		1
28	Termos	unit	Baik		1
29	Televisi	unit	Baik		2
30	SoundSystem	unit	Baik		9
31	Camera Video	unit	Baik		1
32	Tiang Bendera	unit	Baik		1
33	Airpirifire	unit	Baik		7
34	Tangga Aluminium	unit	Baik		1
35	Dispenser	unit	Baik		7
36	Karpet	unit	Baik		1
37	Handtruck Trolley Plastics	unit	Baik		9
38	Alat Pemadam/Portable	unit	Baik		5
39	Wireless MIC	unit	Baik		3
40	Tripod Camera	unit	Baik		2
41	Slide Projector	unit	Baik		1
42	Lensa Kamera	unit	Baik		1
43	TOA	unit	Baik		8
44	Camera Digital	unit	Baik		3

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
45	Facsimile	unit	Baik		1
46	Tempat Peyimpanan Garam	unit	Baik		3
47	Bendera Merah Putih	unit	Baik		1
48	LAN	unit	Baik		2
49	PC Unit	unit	Baik		52
50	Laptop	unit	Baik		24
51	Tablet PC	unit	Baik		3
52	Interactive Flat Panel Display	unit	Baik		1
53	CPU	unit	Baik		2
54	Monitor	unit	Baik		2
55	Printer	unit	Baik		50
56	Scanner	unit	Baik		6
57	Plotter	unit	Baik		1
58	Portable Hardisk	unit	Baik		5
59	UPS	unit	Baik		32

Sumber: Data Bappeda Desember 2024

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Bappeda tercerminkan dalam laporan keuangan tahun akhir Renstra yang lalu (realisasi sampai dengan Desember 2024) serta capaian Indikator Kinerja Bappeda selama 5 (lima) tahun Renstra yang lalu.

2.4 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Salatiga Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	Persen	-	-	-	98,84	98,84	-	-	-	0	-
2	Indeks Inovasi	Angka	-	-	-	44,55	51,1	-	-	-	14,70	-
3	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	Persen	-	-	-	20	58,33	-	-	-	191,65	-
4	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	Persen	-	-	-	84,46	71,94	-	-	-	-14,82	-
5	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra	Persen	-	-	-	90,14	99,21	-	-	-	10,06	-
6	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang	Persen	-	-	-	88,98	93,31	-	-	-	4,87	-
7	Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah	Persen	-	-	-	17,14	44,3	-	-	-	158,46	-
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	-	-	-	81,6	82,09	-	-	-	0,60	-

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra Lalu	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-		Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)	
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indikator Tujuan: Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	Persen	75	80	85	90	98,84	98,84	131,79	123,55
2	Indeks Inovasi	Persen	46,3	46,32	46,34	46,36	44,55	56,54	96,22	122,06
3	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persen	20	33,33	42,86	46,67	20	58,33	100,00	175,01
4	Penjabaran konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA bidang Perencanaan Kesra	Persen	75	80	85	90	90,14	99,21	120,19	124,01
5	Penjabaran konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA bidang Perencanaan Ekbang	Persen	75	80	85	90	88,98	93,31	118,64	116,64
6	Rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah	Persen	80	82	85	90	84,46	71,94	105,58	87,73
7	Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat	Persen	16,67	28,57	37,5	44,44	17,14	44,3	102,82	155,06
8	Indeks Kepuasan Masyarakat		81,50	82,00	82,5	83	81,6	82,09	100,12	100,11

Adapun capaian indikator kinerja diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD mengalami kenaikan dengan prosentase sebesar 131,79% pada tahun 2023 dan 123,55% pada tahun 2024;
2. Indikator Indeks Inovasi mengalami kenaikan dengan prosentase sebesar 96,22% pada Tahun 2023 dan 122,06% pada Tahun 2024;
Idikator ini merupakan indikator tujuan, yang didukung oleh program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator Indikator Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat mengalami kenaikan dengan prosentase sebesar 102,82% pada Tahun 2023 dan sebesar 155,06% pada tahun 2024;
Permasalahan yang dihadapi dalam mendukung program Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah:
 - a. Masih rendahnya fasilitas inovasi yang ada di Masyarakat
 - b. Ketersediaan anggaran terbatas dalam menunjang riset dan inovasi daerah
3. Indikator Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan mengalami kenaikan dengan prosentase sebesar 100,00% pada Tahun 2023 dan sebesar 175,01% pada Tahun 2024;
4. Indikator Penjabaran konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA bidang Perencanaan Kesra mengalami kenaikan dengan prosentase sebesar 120,19% pada Tahun 2023 dan sebesar 124,01% pada tahun 2024;
5. Indikator Penjabaran konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA bidang Perencanaan Ekbang mengalami kenaikan dengan prosentase sebesar 118,64% pada Tahun 2023 dan sebesar 116,64% pada Tahun 2024;
6. Indikator Rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah mengalami kenaikan dengan prosentase sebesar 105,58% pada tahun 2023 dan mengalami penurunan pada Tahun 2024;
7. Indokator Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami kenaikan dengan prosentase sebesar 100,12% pada tahun 2023 dan sebesar 100,11% pada Tahun 2024.

2.3.1 Kelompok Sasaran Masyarakat

Kelompok sasaran masyarakat adalah bagian dari populasi daerah yang menjadi prioritas penerima manfaat dari program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Bappeda. Penetapan kelompok ini didasarkan pada analisis kebutuhan, kondisi sosial ekonomi, potensi wilayah, serta hasil proses partisipatif perencanaan pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kelompok sasaran dapat mencakup :

- ✓ Masyarakat miskin dan rentan secara social ekonomi
- ✓ Perempuan, anak, dan penyandang disabilitas
- ✓ Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
- ✓ Masyarakat yang tinggal di daerah kumuh
- ✓ Perangkat Daerah

2.3.2 Mitra Perangkat Daerah

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), terdapat berbagai pihak yang disebut sebagai mitra kerja atau stakeholder strategis dalam upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan daerah. Mitra-mitra ini memainkan peran penting dalam menyukseskan visi, misi, tujuan, dan program strategis Bappeda, yang terdiri dari:

- ✓ Perangkat Daerah Lain
- ✓ Pemerintah Pusat dan Provinsi
- ✓ Akademisi dan Lembaga Riset
- ✓ Masyarakat dan Non Pemerintah
- ✓ Mitra Dunia Usaha

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Sebagai perangkat daerah urusan penunjang, Bappeda Kota Salatiga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menentukan isu-isu strategis dimulai dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda. Selain itu juga perlu dikenali faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mungkin dijumpai Bappeda. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah hasil telaahan terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

2.4.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator pada RPJMD yang lalu atau gap yang terjadi pada kondisi saat ini dengan kondisi ideal serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi pelayanan Bappeda. Capaian hasil pembangunan fungsi penunjang urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dilihat dari realisasi sebagai berikut:

➤ Perencanaan

- a. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sasaran pembangunan daerah
- b. Belum konsistennya penjabaran kegiatan Renstra ke dalam Renja pada bidang Perencanaan Kesra
- c. Belum konsistennya penjabaran kegiatan Renstra ke dalam Renja pada bidang Perencanaan Ekbang

➤ Penelitian dan Pengembangan

- a. Masih rendahnya fasilitas inovasi yang ada di Masyarakat
- b. Ketersediaan anggaran terbatas dalam menunjang riset dan inovasi daerah

2.4.2. Isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu strategis di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan yaitu

“ Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Kolaboratif ”

- Penguatan basis data pemerintahan yang kuat memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan, mengelola dan menganalisis data secara efektif

Rumusan pembentukan isu strategis Bappeda dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kualitas SDM Aparatur	Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sasaran pembangunan daerah	Perlunya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Dirupsi Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola pemerintahan yang Dinamis	Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Kolaboratif
Ketersediaan Teknologi dan Inovasi	Belum konsistennya penjabaran kegiatan Renstra ke dalam Renja pada bidang Perencanaan Kesra					Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Kolaboratif
	Belum konsistennya penjabaran kegiatan Renstra ke dalam Renja pada bidang Perencanaan Ekbang					Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Kolaboratif
	Masih rendahnya fasilitas inovasi yang ada di Masyarakat					Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Kolaboratif
	Ketersediaan anggaran terbatas dalam menunjang riset dan inovasi daerah					Kualitas tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Kolaboratif

Isu Strategis: **Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Kolaboratif**

Tata kelola pemerintahan masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi lintas sektor, keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi digital, serta partisipasi pemangku kepentingan. Pemerintahan cenderung bersifat sektoral dan belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Untuk itu, dibutuhkan tata kelola yang lebih dinamis, mampu merespons perubahan secara cepat dan kolaboratif, yaitu melibatkan berbagai pihak, baik antar instansi maupun dengan masyarakat dan dunia usaha, guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappeda Kota Salatiga yang telah dituangkan pada Bab II, serta tugas pokok fungsi Bappeda maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tahun 2025-2029, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Bappeda Kota Salatiga dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

3.1 Tujuan

Seiring perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dinamika kebijakan, regulasi di bidang perencanaan dan penganggaran mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas. Perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas adalah perencanaan yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan yang baik; yang mengedepankan perencanaan teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom up*, dengan didasari ukuran-ukuran yang akuntabel; serta dalam pelaksanaannya selalu dipantau melalui proses pengendalian dan evaluasi sebagai dasar proses perencanaan. Maka sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga yang melakukan perencanaan daerah, maka tujuan Bappeda Kota Salatiga yang dirumuskan dalam Renstra Tahun 2025- 2029 adalah **“Meningkatnya kualitas perencanaan, peran riset dan inovasi daalam pembangunan daerah”**

3.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Bappeda Kota Salatiga dalam rangka pencapaian tujuan selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Meningkatnya dukungan kajian, penelitian dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029 beserta dengan target kinerja selama 5 (lima) tahun akan disajikan pada tabel berikut:

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029 beserta dengan target kinerja selama 5 (lima) tahun akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan inovasi dan penerapan e-government	Meningkatnya kualitas perencanaan, peran riset dan inovasi daalam pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan	76.03	76.92	77.46	78	79.6	80	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Prosentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100	100	100	100	
		meningkatkan dukungan kajian, penelitian dan inovasi dalam kenbijakan pembangunan daerah	Prosentase penerapan inovasi	63.89	66.67	69.44	70.27	72.97	73.68	
			Prosentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	60	66.67	69.23	71.43	73.33	75	

Tabel 3.2 Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Urusan	Permasalahan Utama Daerah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				
Perencanaan	Belum optimalnya koordinasi dengan OPD dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis dan kolaboratif	Meningkatnya kualitas perencanaan, peran riset dan inovasi daalam pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya dukungan kajian, penelitian dan inovasi dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis dan kolaboratif	Meningkatnya kualitas perencanaan, peran riset dan inovasi daalam pembangunan daerah	meningkatnya dukungan kajian, penelitian dan inovasi dalam kenbijakan pembangunan daerah

3.3 Strategi

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Kota Salatiga, dirumuskan strategi selama 5 (lima) tahun mendatang. Strategi Bappeda Kota Salatiga memperhatikan tugas dan fungsi Bappeda Kota Salatiga sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan. Selain itu, penyusunan strategi dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 serta RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 maka dirumuskan strategi Bappeda Kota Salatiga Tahun 2023-2026 mendatang sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan OPD dan para pemangku kepentingan
- b. Penyediaan dan penyajian data pendukung perencanaan pembangunan
- c. Mendorong peningkatan pengembangan inovasi

Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Urusan	Permasalahan Utama Daerah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				
Perencanaan	Belum optimalnya koordinasi dengan OPD dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis dan kolaboratif	Meningkatnya kualitas perencanaan, peran riset dan inovasi daalam pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya dukungan kajian, penelitian dan inovasi dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis dan kolaboratif	Meningkatnya kualitas perencanaan, peran riset dan inovasi daalam pembangunan daerah	meningkatnya dukungan kajian, penelitian dan inovasi dalam kenbijakan pembangunan daerah

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Pentahapan Kebijakan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah serta perencana dalam perencanaan pembangunan daerah, optimalisasi pelaksanaan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Pengembangan koordinasi dan peningkatan peran perencana dalam perencanaan pembangunan daerah dan pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Penguatan kapasitas perencana dan optimalisasi data perencanaan pembangunan serta peningkatan dukungan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah

✓ Tahun 2026, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah serta perencana dalam perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang lebih terarah dan terintegrasi. Berikut beberapa langkah dan strategi yang bisa diambil untuk mencapai tujuan tersebut:

1. Peningkatan Koordinasi Antar Perangkat Daerah
 - Forum Koordinasi yang Lebih Rutin: Mengadakan pertemuan koordinasi yang lebih sering antara perangkat daerah yang berbeda untuk memastikan visi dan misi pembangunan daerah dapat dijalankan dengan baik.
 - Sistem Informasi Terpadu: Membuat sistem informasi yang memungkinkan perangkat daerah untuk berbagi data secara real-time, mempercepat aliran informasi antar dinas dan instansi terkait.
 - Pelatihan Kolaboratif: Mengadakan pelatihan bersama antar perangkat daerah dan perencana untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berkoordinasi dan bekerja dalam tim lintas sektoral.
2. Optimalisasi Pelaksanaan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah
 - Peningkatan Dana Riset: Menyediakan lebih banyak dana dan sumber daya untuk riset yang berfokus pada solusi lokal yang relevan dengan kebutuhan daerah.
 - Kerja Sama dengan Universitas dan Lembaga Penelitian: Mendorong kerja sama antara pemerintah daerah dengan universitas dan lembaga penelitian

untuk menciptakan inovasi yang dapat diterapkan dalam pembangunan daerah.

- Program Inkubator Inovasi: Mengembangkan inkubator atau pusat inovasi yang mendukung pengembangan teknologi, produk, dan solusi yang dapat diterapkan dalam pembangunan daerah.
- Kolaborasi dengan Sektor Swasta: Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam hal pengembangan teknologi dan inovasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Mengintegrasikan Perencanaan Pembangunan dengan Teknologi

- Penggunaan Teknologi Cerdas: Menerapkan teknologi seperti big data, AI, dan IoT dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
- Perencanaan Berbasis Data: Memanfaatkan data berbasis statistik dan penelitian untuk merumuskan perencanaan yang lebih akurat dan berdampak.

4. Pendekatan Berbasis Kearifan Lokal

- Pemanfaatan Potensi Lokal: Dalam perencanaan pembangunan, sangat penting untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi lokal, baik itu sumber daya alam, budaya, atau tradisi yang bisa mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan agar pembangunan daerah lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Jika hal-hal tersebut dapat diterapkan dengan baik, diharapkan pada 2026 kita bisa melihat daerah yang lebih berkembang dan mandiri dalam aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur, serta memiliki daya saing yang tinggi.

- ✓ Tahun 2027, pengembangan koordinasi dan peningkatan peran perencana dalam perencanaan pembangunan daerah, serta pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah, akan semakin menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Di bawah ini adalah uraian lebih lanjut tentang masing-masing fokus tersebut:

1. Pengembangan Koordinasi Antar Perangkat Daerah

- Koordinasi yang baik antar perangkat daerah akan menjadi lebih vital pada 2027 untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan lebih terintegrasi dan tidak terfragmentasi.
- Perbaikan Struktur dan Proses Koordinasi:
Menyusun struktur koordinasi yang jelas antara berbagai perangkat daerah, seperti dinas, badan, dan lembaga yang terkait dengan pembangunan daerah.

Setiap perangkat harus memiliki saluran komunikasi yang efisien agar informasi dan keputusan bisa diteruskan dengan cepat dan tepat.

- **Sistem Manajemen Proyek Terpadu:**

Mengembangkan sistem manajemen proyek yang terintegrasi, memudahkan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama. Sistem ini bisa berbasis teknologi informasi yang memungkinkan perangkat daerah untuk saling melaporkan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi secara transparan.

- **Koordinasi Berbasis Wilayah:**

Mengembangkan koordinasi berbasis wilayah atau kecamatan yang melibatkan semua pihak terkait (pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta) untuk memastikan pembangunan daerah sesuai dengan kondisi spesifik setiap wilayah.

- **Kolaborasi Lintas Sektor:**

Mendorong sinergi antara sektor-sektor yang berperan dalam pembangunan, seperti sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Peningkatan kolaborasi lintas sektor ini akan menciptakan pembangunan yang lebih holistik dan efisien.

2. Peningkatan Peran Perencana dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

- **Perencana memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap proyek pembangunan daerah tidak hanya relevan, tetapi juga berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.**

- **Pendidikan dan Pengembangan Kapasitas Perencana:**

Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi perencana daerah, baik dalam hal keterampilan teknis (seperti analisis data dan pemodelan perencanaan) maupun keterampilan manajerial dan komunikasi. Hal ini akan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil dalam perencanaan.

- **Pemanfaatan Data dan Teknologi dalam Perencanaan:**

Perencana perlu lebih banyak memanfaatkan teknologi dalam pengumpulan dan analisis data untuk merumuskan perencanaan yang lebih tepat dan berbasis bukti. Penggunaan sistem informasi geografis (GIS), big data, dan analitik prediktif akan sangat membantu perencanaan yang lebih akurat dan responsif terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

- **Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan:**

Perencana harus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Ini tidak hanya mencakup konsultasi masyarakat, tetapi juga pemberdayaan masyarakat untuk aktif berperan dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan.

- **Perencana sebagai Fasilitator Perubahan:**
Perencana harus bisa berperan sebagai fasilitator yang memimpin kolaborasi antara berbagai pihak, bukan hanya sebagai teknisi. Mereka harus mampu menyusun rencana pembangunan yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan dan menciptakan konsensus yang kuat.

3. Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah

- Pada 2027, riset dan inovasi akan menjadi pendorong utama dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan daerah, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ketahanan lingkungan.
- **Kolaborasi Riset dengan Pemerintah Daerah dan Sektor Swasta:**
Membangun kemitraan yang lebih erat antara pemerintah daerah, universitas, lembaga riset, dan sektor swasta dalam mengembangkan inovasi yang dapat diterapkan langsung untuk pemecahan masalah di daerah. Penelitian yang lebih aplikatif dan berbasis pada kebutuhan daerah akan lebih efektif dalam mendukung pembangunan.
- **Pemanfaatan Teknologi untuk Solusi Lokal:**
Inovasi teknologi lokal yang relevan dengan kondisi setempat harus menjadi prioritas. Misalnya, pengembangan teknologi pertanian berbasis riset untuk daerah pedesaan, atau solusi energi terbarukan yang sesuai dengan potensi sumber daya alam daerah.
- **Pusat Inovasi Daerah:**
Membentuk pusat inovasi atau laboratorium riset di tingkat daerah yang dapat mendorong eksperimen dan implementasi solusi berbasis riset. Pusat ini bisa menjadi wadah bagi para peneliti, pengusaha lokal, dan pemerintah untuk mengembangkan dan menguji produk-produk inovatif yang mendukung pembangunan daerah.
- **Pendanaan untuk Inovasi Lokal:**
Pemerintah daerah dapat menyediakan skema pendanaan atau insentif bagi riset dan inovasi yang berfokus pada solusi lokal. Ini bisa berupa hibah, kemudahan akses pembiayaan, atau kolaborasi dengan investor yang tertarik untuk mendanai solusi teknologi yang relevan dengan daerah.
- **Peningkatan Riset Sosial dan Kebijakan Publik:**
Riset yang fokus pada kebijakan publik dan dinamika sosial sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian tentang dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan yang ada dapat memberikan wawasan yang berguna untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik.

4. Strategi untuk Memastikan Implementasi yang Efektif

Agar semua strategi ini dapat berhasil pada 2027, ada beberapa langkah tambahan yang harus diperhatikan:

- **Membangun Infrastruktur Penunjang:**
Meningkatkan infrastruktur fisik dan digital yang mendukung kolaborasi dan koordinasi antar perangkat daerah, serta mempermudah implementasi riset dan inovasi.
- **Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala:**
Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terus menerus untuk menilai apakah koordinasi antar perangkat daerah dan implementasi riset dan inovasi berjalan efektif. Temuan dari evaluasi ini dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan dan strategi.
- **Pendekatan Inklusif:**
Memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal dan terpinggirkan, dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Inovasi dan riset harus berpihak pada pemerataan dan keadilan sosial.

Dengan langkah-langkah ini, pada 2027, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat menjadi lebih terkoordinasi, berbasis bukti, dan inovatif, mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan

- ✓ Tahun 2028 Tahun 2028, penguatan kapasitas perencana, optimalisasi data perencanaan pembangunan, dan peningkatan dukungan riset serta inovasi dalam pembangunan daerah menjadi fokus utama untuk mendorong pembangunan yang lebih terstruktur, berbasis data, dan adaptif terhadap perubahan. Hal tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas Perencana

Untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, kapasitas perencana daerah harus terus ditingkatkan agar mereka dapat menyusun kebijakan dan rencana pembangunan yang lebih efektif dan responsif. Sedangkan untuk Langkah-langkah yang dilakukan Adalah sebagai berikut:

- **Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan:**
Perencana daerah harus terus mendapatkan pelatihan dalam berbagai aspek perencanaan yang relevan dengan kondisi daerah, seperti perencanaan berbasis data, manajemen proyek, dan keterampilan teknologi (seperti GIS, big data analytics, dan sistem informasi). Pelatihan ini harus mencakup keterampilan teknis maupun manajerial untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam merancang dan mengelola proyek pembangunan.

- Keterampilan dalam Perencanaan yang Inklusif:
Meningat pentingnya aspek inklusif dalam pembangunan, perencana harus dilatih untuk memahami cara merencanakan pembangunan yang mempertimbangkan keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, serta memperhatikan kelompok rentan dan terpinggirkan.
- Penguatan Kepemimpinan Perencana:
Untuk mendorong perubahan, perencana daerah harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat. Pelatihan dalam kepemimpinan dan keterampilan fasilitasi dapat membantu mereka mengelola tim multidisipliner dan berkoordinasi lebih baik dengan berbagai pihak terkait.
- Jaringan dan Kolaborasi antar Perencana:
Membangun jaringan perencana antar daerah dan antara tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) akan memperkuat kemampuan mereka dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman. Forum komunikasi ini akan mempercepat transfer pengetahuan dan praktik terbaik dalam perencanaan pembangunan.

2. Optimalisasi Data Perencanaan Pembangunan

Data yang akurat dan relevan sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan keputusan pembangunan yang efektif. Pada 2028, optimalisasi pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data perencanaan menjadi hal yang sangat krusial. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Sistem Data Terintegrasi:
Membangun sistem data perencanaan pembangunan yang terintegrasi di tingkat daerah. Sistem ini harus mampu mengakomodasi berbagai jenis data dari sektor-sektor yang berbeda (seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lingkungan) dan menyajikan data yang relevan dan real-time untuk perencana dan pengambil kebijakan.
- Big Data dan Analitik untuk Perencanaan:
Pemanfaatan *big data*, termasuk data satelit, sensor IoT, dan data sosial media, dapat memperkaya perencanaan pembangunan. Dengan menggunakan analitik data, perencana dapat memahami pola dan tren yang lebih mendalam, seperti pola migrasi, pergerakan ekonomi, kebutuhan sosial, dan dampak lingkungan.
- Pengembangan Data Geospasial (GIS):
Sistem Informasi Geografis (GIS) harus menjadi alat utama dalam perencanaan pembangunan daerah. GIS dapat digunakan untuk memetakan potensi dan permasalahan wilayah, merencanakan penggunaan lahan,

menganalisis risiko bencana, dan memonitor pembangunan secara lebih akurat.

- **Data Partisipatif:**

Melibatkan masyarakat dalam pengumpulan dan analisis data sangat penting untuk menciptakan perencanaan yang lebih akurat dan berbasis kebutuhan lokal. Menggunakan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan data secara langsung dapat memperkaya basis data yang dimiliki pemerintah daerah.

- **Keamanan dan Privasi Data:**

Pengelolaan data juga harus memperhatikan aspek keamanan dan privasi. Pada 2028, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dikelola tidak disalahgunakan dan dapat digunakan secara etis untuk kepentingan pembangunan.

3. Peningkatan Dukungan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah

Riset dan inovasi akan menjadi motor penggerak untuk menemukan solusi terhadap tantangan pembangunan yang spesifik di daerah. Pada 2028, pemanfaatan riset dan inovasi harus semakin diperkuat. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- **Fasilitasi Kolaborasi Riset antara Pemerintah dan Dunia Akademik:**

Pemerintah daerah perlu menjalin kolaborasi yang lebih erat dengan universitas, lembaga riset, dan think tank untuk mengembangkan solusi berbasis riset yang dapat diimplementasikan langsung dalam pembangunan daerah. Riset yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan lokal dan bisa langsung diterapkan di lapangan.

- **Mendorong Inovasi Berbasis Teknologi yang Dapat Diimplementasikan:**

Inovasi yang berbasis teknologi, seperti solusi smart city, energi terbarukan, teknologi pertanian pintar, atau sistem transportasi cerdas, harus didorong dan didukung oleh pemerintah daerah. Pendanaan untuk riset teknologi dan prototipe inovatif akan sangat penting untuk memastikan bahwa solusi tersebut dapat diuji dan diimplementasikan di daerah.

- **Dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):**

Pemerintah daerah harus menciptakan ekosistem inovasi yang ramah bagi UMKM, yang seringkali menjadi motor penggerak perubahan di tingkat lokal. Program inkubasi, akselerator, dan pelatihan untuk wirausahawan lokal dapat mendukung pengembangan solusi inovatif dalam berbagai sektor.

- **Peningkatan Riset Sosial untuk Kebijakan Pembangunan:**

Riset sosial dan kebijakan publik yang mempelajari dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari kebijakan yang diambil perlu diperkuat. Riset ini akan

membantu perencana untuk merancang kebijakan yang lebih efektif, berbasis bukti, dan dapat diterima oleh masyarakat.

- **Penguatan Pendanaan untuk Riset dan Inovasi:**

Meningkatkan alokasi dana untuk riset dan inovasi adalah langkah penting. Pemerintah daerah perlu menyediakan dana hibah atau fasilitas pembiayaan untuk mendukung riset terapan, pengembangan produk inovatif, dan prototipe yang dapat diujicobakan di lapangan. Kemudahan akses terhadap pendanaan ini akan mendorong para peneliti, inovator, dan pengusaha untuk mengembangkan ide-ide kreatif.

- **Pendekatan Berkelanjutan dalam Riset dan Inovasi:**

Riset dan inovasi yang didorong harus selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Fokus pada solusi yang ramah lingkungan, hemat energi, dan dapat bertahan lama dalam jangka panjang akan memperkuat daya saing dan ketahanan daerah.

4. Strategi Implementasi yang Efektif

Untuk memastikan penguatan kapasitas perencana, optimalisasi data perencanaan, dan peningkatan dukungan riset dan inovasi dapat berjalan dengan sukses, diperlukan beberapa langkah pendukung:

- **Membangun Infrastruktur Digital dan Fisik:**
- **Kolaborasi Lintas Sektor:**
- **Monitoring dan Evaluasi yang Berkala:**
- **Pendekatan Desentralisasi:**

Dengan langkah-langkah ini, pada tahun 2028, diharapkan kapasitas perencana akan semakin kuat, data perencanaan semakin teroptimalkan, dan riset serta inovasi dapat mendorong pembangunan daerah yang lebih cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.

- ✓ Tahun 2029 akan menjadi titik penting dalam perjalanan pembangunan daerah, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas perencanaan dan peran riset serta inovasi yang semakin krusial dalam memecahkan tantangan pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan dan pemanfaatan riset dan inovasi akan memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Berikut adalah uraian lebih lanjut tentang masing-masing fokus tersebut.

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2029 akan sangat berfokus pada penciptaan rencana pembangunan yang lebih responsif, terukur, dan berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- **Perencanaan yang Berbasis Bukti dan Data Akurat:**
Pada 2029, perencanaan harus lebih banyak mengandalkan data yang akurat dan analisis berbasis bukti. Pemanfaatan big data, analitik prediktif, dan sistem informasi geografis (GIS) akan semakin mendalam. Perencana daerah perlu memahami dan mengolah data dengan lebih cermat untuk menghasilkan kebijakan yang relevan dengan kondisi terkini dan proyeksi masa depan.
- **Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan:**
Kualitas perencanaan akan semakin ditingkatkan dengan memperkuat partisipasi masyarakat. Menggunakan platform digital dan mekanisme konsultasi publik yang lebih inklusif akan memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses perencanaan. Pendekatan ini akan memastikan bahwa rencana pembangunan lebih responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan lokal.
- **Perencanaan Berkelanjutan dan Inklusif:**
Pada 2029, semakin banyak perencanaan yang mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi acuan penting. Perencanaan yang inklusif juga akan memastikan bahwa kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan pembangunan.
- **Penajaman Fokus pada Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM):**
Perencanaan yang lebih baik akan membutuhkan pengembangan SDM yang lebih terarah, dengan mendidik dan melatih generasi muda untuk memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan sektor-sektor yang berkembang di daerah. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi masyarakat akan menjadi bagian integral dalam setiap rencana pembangunan daerah.
- **Perencanaan yang Adaptif dan Fleksibel:**
Mengingat dinamika dan perubahan yang terjadi dengan cepat, terutama terkait dengan teknologi, perubahan iklim, dan geopolitis, perencanaan daerah harus bersifat adaptif dan fleksibel. Ini berarti merencanakan jangka pendek, menengah, dan panjang yang memungkinkan perubahan atau penyesuaian kebijakan dengan cepat sesuai dengan perkembangan yang terjadi.
- **Pendekatan Terpadu dan Lintas Sektor:**
Perencanaan yang lebih berkualitas pada 2029 akan melibatkan kolaborasi lintas sektor, yang mencakup sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lingkungan. Sebuah proyek pembangunan yang sukses

harus mempertimbangkan dampaknya terhadap semua sektor dan saling berinteraksi satu sama lain.

2. Peran Riset dalam Pembangunan Daerah

Riset pada 2029 akan berperan sangat penting dalam memberikan landasan ilmiah bagi perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan. Riset akan membantu memahami masalah yang lebih kompleks dan menemukan solusi inovatif yang dapat diimplementasikan di daerah, dengan uraian sebagai berikut:

- **Riset yang Fokus pada Solusi Lokal:**
Riset di tahun 2029 harus semakin berorientasi pada solusi yang spesifik untuk kebutuhan lokal. Misalnya, riset yang mendalam tentang potensi lokal di sektor pertanian, perikanan, atau pariwisata, serta inovasi untuk menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan. Riset yang berbasis lokal dapat menemukan pendekatan yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan solusi global yang tidak selalu relevan.
- **Riset Sosial dan Dampak Kebijakan:**
Peningkatan riset sosial akan sangat penting untuk memahami dampak sosial dari kebijakan pembangunan yang diambil. Riset ini bisa memberikan wawasan mengenai kesejahteraan masyarakat, pola kemiskinan, atau dinamika sosial yang berpengaruh pada keberhasilan pembangunan. Hasil riset sosial akan sangat berguna dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- **Riset Pengembangan Teknologi untuk Daerah:**
Riset di bidang teknologi akan sangat berperan dalam membantu daerah-daerah berkembang untuk mengatasi tantangan infrastruktur, ketahanan energi, atau masalah sosial lainnya. Inovasi dalam teknologi energi terbarukan, sistem transportasi cerdas, atau solusi berbasis digital akan menjadi solusi yang sangat dibutuhkan oleh daerah untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi luar dan mempercepat transformasi digital di tingkat lokal.
- **Pendanaan untuk Riset Terapan:**
Pemerintah daerah perlu memperkuat pendanaan riset terapan yang berfokus pada solusi konkret untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh daerah. Misalnya, riset dalam bidang pertanian yang mengembangkan varietas unggul lokal atau teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas industri daerah. Pendanaan ini dapat berbentuk hibah riset, kerja sama dengan universitas, atau program riset bersama sektor swasta.
- **Kolaborasi Riset Antar Daerah:**

Riset antar daerah juga perlu diperkuat dengan tujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Setiap daerah memiliki tantangan dan potensi yang unik, dan kolaborasi antar daerah dapat memperkaya solusi pembangunan yang lebih berbasis pada keberagaman lokal. Forum riset dan inovasi antar daerah dapat mengurangi kesenjangan pengetahuan dan meningkatkan transfer teknologi.

3. Peran Inovasi dalam Pembangunan Daerah

Inovasi akan menjadi pendorong utama dalam menciptakan solusi baru untuk masalah pembangunan yang ada. Pada 2029, inovasi akan semakin berkembang, didorong oleh perkembangan teknologi, keterlibatan sektor swasta, serta perubahan pola pikir masyarakat dan pemerintah, dengan uraian sebagai berikut:

- **Inovasi dalam Infrastruktur dan Layanan Publik:**
Salah satu bidang inovasi yang sangat penting pada 2029 adalah inovasi dalam infrastruktur dan layanan publik. Teknologi baru seperti smart cities, internet of things (IoT), dan solusi berbasis AI dapat membantu daerah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, mulai dari transportasi, sanitasi, hingga manajemen sumber daya alam. Ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan.
- **Inovasi untuk Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan:**
Inovasi yang mendukung ketahanan lingkungan, seperti pengembangan teknologi untuk mengurangi emisi karbon, mengolah limbah secara lebih efisien, atau mempercepat transisi energi terbarukan, akan menjadi semakin penting pada 2029. Selain itu, solusi inovatif untuk ketahanan pangan dan perubahan iklim akan membantu daerah memitigasi risiko dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
- **Inovasi Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat:**
Inovasi sosial, yaitu solusi yang merespons masalah sosial secara kreatif dan efektif, juga akan menjadi bagian integral dari pembangunan daerah. Program-program inovatif untuk pengentasan kemiskinan, akses pendidikan yang lebih inklusif, dan pelayanan kesehatan berbasis teknologi akan membawa dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- **Inovasi Berbasis Kolaborasi:**
Di tahun 2029, inovasi yang paling efektif akan datang dari kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Pemerintah daerah perlu menciptakan ekosistem yang mendukung kolaborasi ini, baik melalui pembentukan inkubator bisnis, pusat riset, atau program pendanaan yang mendukung implementasi ide-ide inovatif.

- Pendekatan Inovatif untuk Pendidikan dan Pelatihan:

Inovasi dalam pendidikan dan pelatihan akan sangat berperan dalam mempersiapkan SDM yang siap menghadapi tantangan pembangunan daerah. Pendidikan berbasis teknologi, seperti penggunaan platform e-learning dan kursus keterampilan berbasis industri, dapat mempercepat pengembangan keterampilan di berbagai bidang, termasuk teknologi, manajemen, dan kewirausahaan.

4. Strategi Implementasi yang Efektif

Untuk memastikan kualitas perencanaan, riset, dan inovasi berjalan dengan baik, berikut adalah beberapa langkah implementasi yang perlu diperhatikan:

- Membangun Infrastruktur Digital yang Memadai:

Infrastruktur digital yang kuat dan akses internet yang merata sangat penting untuk mendukung kolaborasi riset, perencanaan berbasis data, dan inovasi di daerah.

- Pendekatan Inklusif dalam Pengambilan Keputusan

- ✓ Tahun 2030 akan menjadi fase penting dalam pembangunan daerah di Indonesia, dengan fokus pada pemantapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan serta peningkatan peran riset dan inovasi untuk menciptakan pembangunan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan inovatif. Di bawah ini adalah uraian mengenai bagaimana koordinasi yang lebih baik dan peran riset serta inovasi yang lebih kuat akan berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih efisien dan relevan. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan Adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan

Pada 2030, pemantapan koordinasi antar perangkat daerah dan sinkronisasi antar rencana pembangunan akan menjadi hal yang krusial untuk menciptakan proses pembangunan yang lebih efisien dan efektif. Koordinasi yang baik akan meminimalkan tumpang tindih, kebijakan yang saling bertentangan, dan meningkatkan aliran informasi yang cepat antar instansi, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

- Perbaikan Sistem Koordinasi Antar Perangkat Daerah:

Pada 2030, setiap perangkat daerah (dinas, badan, dan lembaga) harus berfungsi secara lebih terintegrasi dan saling mendukung. Untuk itu, sistem koordinasi yang berbasis pada platform digital yang dapat diakses oleh semua pihak akan membantu dalam proses komunikasi dan pemantauan proyek pembangunan. Penggunaan sistem berbasis cloud dan aplikasi manajemen proyek bersama akan memfasilitasi kolaborasi antar instansi secara lebih transparan dan efektif.

- Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Nasional:

Sinkronisasi antara rencana pembangunan daerah dengan program pembangunan nasional akan semakin diperkuat. Di tingkat daerah, program pembangunan harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), agar arah kebijakan dan anggaran pembangunan dapat sejalan. Sinkronisasi ini akan membantu dalam mempercepat pelaksanaan program dan mengurangi potensi konflik kebijakan.

- Forum Koordinasi Pembangunan Terintegrasi:

Untuk memastikan sinkronisasi yang lebih baik, pembentukan forum koordinasi pembangunan yang melibatkan perwakilan dari berbagai sektor dan level pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) akan semakin penting. Forum ini akan bertugas untuk memonitor, mengevaluasi, dan menyesuaikan rencana pembangunan yang sedang berjalan dengan dinamika yang terjadi di lapangan.

- Koordinasi Berbasis Wilayah:

Di tahun 2030, perencanaan yang berbasis wilayah atau desentralisasi perencanaan akan semakin diperkuat. Setiap wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan koordinasi berbasis wilayah yang melibatkan semua pihak—termasuk masyarakat, sektor swasta, dan LSM—akan memperkuat kemampuan daerah dalam merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

- Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Koordinasi:

Pada 2030, koordinasi dalam perencanaan pembangunan juga harus semakin melibatkan masyarakat dan sektor non-pemerintah. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan mekanisme musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang lebih berbasis teknologi digital untuk mempercepat pengumpulan aspirasi dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat terwakili dalam proses perencanaan.

2. Peran Riset dalam Pembangunan Daerah

Riset akan menjadi pilar penting dalam pengambilan keputusan berbasis data dan solusi yang lebih adaptif terhadap tantangan pembangunan yang kompleks. Pada 2030, peran riset harus semakin diperkokoh agar dapat mendukung program-program pembangunan daerah yang lebih relevan dan berbasis bukti, dengan uraian sebagai berikut:

- Riset yang Berfokus pada Masalah Daerah Spesifik:

Riset yang lebih spesifik dan terfokus pada kebutuhan dan potensi daerah akan menjadi lebih penting. Setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda,

misalnya masalah kemiskinan di daerah tertinggal, bencana alam di daerah rawan bencana, atau pengelolaan sumber daya alam di daerah yang kaya akan SDA. Oleh karena itu, riset yang mendalam dan berkelanjutan akan mampu menyediakan solusi yang lebih tepat guna, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

- **Peningkatan Kualitas dan Keterjangkauan Riset Sosial dan Ekonomi:**

Riset yang terkait dengan kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan harus semakin diprioritaskan. Riset ini akan memberikan data yang akurat mengenai pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta dampak dari kebijakan pembangunan yang telah dijalankan. Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil riset ini untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berdampak positif bagi masyarakat.

- **Kolaborasi Riset Antar Daerah dan Antar Negara:**

Riset lintas daerah dan lintas negara juga harus lebih ditingkatkan pada tahun 2030. Program kolaborasi riset internasional yang melibatkan lembaga-lembaga riset global akan mempercepat transfer pengetahuan dan teknologi. Hal ini juga dapat menciptakan peluang bagi daerah untuk menerapkan inovasi global yang telah terbukti efektif dalam konteks lokal.

- **Pemanfaatan Teknologi dalam Riset Pembangunan Daerah:**

Pemanfaatan teknologi digital dalam riset akan menjadi lebih dominan. Penggunaan big data, AI, dan machine learning untuk analisis data besar dapat memberikan gambaran yang lebih detail tentang pola pembangunan, pemetaan masalah, dan peramalan kebutuhan di masa depan. Riset berbasis teknologi ini akan sangat membantu perencanaan yang lebih akurat dan responsif terhadap perubahan.

3. Peran Inovasi dalam Pembangunan Daerah

Inovasi akan menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing daerah, menciptakan solusi-solusi baru yang lebih efisien, dan menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan ketimpangan sosial. Pada 2030, peran inovasi harus semakin diperkuat agar pembangunan daerah dapat bergerak lebih cepat dan lebih berkelanjutan, dengan uraian sebagai berikut:

- **Inovasi untuk Penyelesaian Masalah Lingkungan:**

Inovasi dalam bidang ketahanan lingkungan akan menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata. Solusi seperti teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah berbasis teknologi, dan energi terbarukan akan sangat membantu daerah dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

- **Inovasi dalam Infrastruktur Cerdas dan Infrastruktur Digital:**
Infrastruktur cerdas seperti smart grids, smart cities, dan solusi transportasi cerdas yang memanfaatkan teknologi digital akan menjadi prioritas pada 2030. Pemerintah daerah perlu mempercepat transformasi digital dalam sektor infrastruktur untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, terhubung, dan ramah lingkungan.
 - **Inovasi untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal:**
Pengembangan inovasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah miskin atau terisolasi akan terus diperkuat. Inovasi dalam model bisnis inklusif, seperti microfinance, crowdfunding untuk UMKM, dan teknologi pertanian pintar, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi ketimpangan.
 - **Peningkatan Inovasi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan:**
Inovasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan akan menjadi faktor utama dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Di sektor pendidikan, penerapan teknologi pembelajaran seperti platform digital dan e-learning dapat mempercepat penyebaran pengetahuan dan keterampilan di seluruh daerah. Sementara di sektor kesehatan, telemedicine, AI untuk diagnosis medis, dan penerapan teknologi medis terbaru akan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.
 - **Pendanaan dan Inkubasi untuk Inovasi Daerah:**
Pemerintah daerah perlu menyediakan pendanaan yang lebih besar untuk mendukung inovasi lokal melalui program-program inkubasi bisnis, akselerator untuk *startup*, dan hibah penelitian. Pendanaan ini dapat mengurangi hambatan yang dihadapi oleh inovator lokal dalam mengembangkan dan menerapkan solusi baru di daerah.
4. **Strategi Implementasi yang Efektif**
- Agar pemantapan koordinasi, sinkronisasi perencanaan, dan peran riset serta inovasi dapat berjalan efektif, berikut beberapa langkah yang perlu dilakukan:
- **Perbaikan Sistem Pemerintahan yang Terbuka dan Akuntabel:**
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan, serta dalam penggunaan data riset dan inovasi, akan meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik.
 - **Pembentukan Lembaga Koordinasi Khusus:**
Lembaga atau badan yang khusus menangani koordinasi pembangunan antar perangkat daerah dan antara pemerintah pusat dengan daerah sangat penting. Lembaga ini harus memiliki kewenangan dan kapasitas untuk

memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan secara lebih terstruktur.

- **Kolaborasi Antar Sektor yang Lebih Kuat:**

Kaidah pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta penerapan manajemen risiko dalam perencanaan adalah bagian integral dari upaya untuk mencapai sasaran pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kita harus memahami langkah-langkah sistematis yang perlu diambil untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya sesuai dengan rencana, tetapi juga mampu mengantisipasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul sepanjang jalannya proyek.

3.4 Arah Kebijakan

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Kota Salatiga, dirumuskan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun mendatang. Arah kebijakan Bappeda Kota Salatiga memperhatikan tugas dan fungsi Bappeda Kota Salatiga sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan. Selain itu, penyusunan arah kebijakan dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 serta RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Tahun 2025-2029 maka dirumuskan arah kebijakan Bappeda Kota Salatiga Tahun 2025-2029 mendatang sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi forum perencana dalam rangka memanfaatkan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas;
- b. Penguatan perencanaan yang berbasis data, partisipasif dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan selaras dengan perencanaan nasional
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data;
- d. Memfasilitasi inovasi masyarakat.

Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Bappeda

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
	Perencanaan dan Kelitbangan	Penguatan perencanaan yang berbasis data, partisipasif dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan selaras dengan perencanaan nasional	Meningkatkan manajemen SDM serta peran strategis forum, jejaring, kemitraan di tingkat kota	
			Memfasilitasi forum perencana dalam rangka memanfaatkan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas	
			Penguatan perencanaan yang berbasis data, partisipasif dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan selaras dengan perencanaan nasional	
			Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data	
			Memfasilitasi inovasi masyarakat	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Langkah operasional setelah disusun strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, adalah menuangkannya dalam program dan kegiatan yang merupakan gambaran kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga sesuai tugas pokok dan fungsi. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan tertentu. Pada program dan kegiatan terdapat indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif. Indikator kinerja ini secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga untuk 5 (lima) tahun kedepan terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Indikator Program adalah Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah serta Nilai Sakip Perangkat Daerah ;
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - i. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - ii. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah; dan
 - iii. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:

- i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - ii. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - ii. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - iii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - iv. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - v. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - vi. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - vii. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - i. Pengadaan Mebel;
 - ii. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - ii. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
 - iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - ii. Pemeliharaan Mebel
 - iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - iv. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan Indikator Program adalah Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah dan Indeks Manajemen Risiko;
- a. Kegiatan Penyusunan dan Pendanaan, dengan Sub Kegiatan :
 - i. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
 - ii. Pelaksanaan Konsultasi Publik;

- iii. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;
 - iv. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota;
 - v. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator Program adalah Penjabaran Konsistensi Kegiatan Renstra ke dalam Renja Bidang Perencanaan Kesra dan Penjabaran Konsistensi Kegiatan Renstra ke dalam Renja Bidang Perencanaan Ekbang:
- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan Sub Kegiatan:
 - i. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - ii. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
 - iii. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan Sub Kegiatan
 - i. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - ii. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;
 - iii. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - iv. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.
 - c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan Sub Kegiatan:
 - i. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- ii. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur;
 - iii. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - iv. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.
4. Program Penelitian dan Pengembangan, dengan Indikator Program adalah Persentase Terfasilitasinya Inovasi Masyarakat daerah Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan inovasi dan penerapan e-government	Meningkatnya kualitas perencanaan, peran riset dan inovasi daalam pembangunan daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan		
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya koordinasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah			Prosentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah		Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					Indeks Manajemen Risiko		
				Meningkatnya pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
				Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
				Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kualitas dokumen data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Dokumen data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Meningkatnya kualitas dokumen pengendalian dan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA				
				Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	
				Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	Laporan Hasil Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
				Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan Hasil Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
				Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
Meningkatnya pengembangan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, peran riset dan inovasi daalam pembangunan daerah	meningkatnya dukungan kajian, penelitian dan inovasi dalam kenbijakan pembangunan daerah			Prosentase penerapan inovasi		
					Prosentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti		
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan				
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah				
			Meningkatnya fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah				
			Meningkatnya dukungan hasil kelitbangan di bidang inovasi dalam perencanaan pembangunan		Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya pemenuhan pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah Inovasi yang dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
				Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kota Salatiga Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIFTAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
5.01 - PERENCANAAN					9.367.764.849,00		8.396.509.454,00		8.911.904.069,00		9.103.143.167,00		9.147.725.671,00			
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.455.247.251,00		6.682.282.810,00		7.092.454.752,00		7.244.650.583,00		7.280.131.148,00			
Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)	82,58	82,80	83	7.455.247.251,00	83,20	6.682.282.810,00	83,42	7.092.454.752,00	83,65	7.244.650.583,00	84	7.280.131.148,00	5.01.5.05.0.00.24.00 00 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (%)	100	100	100		100		100		100		100				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,9	71,2	71,5		71,8		72,1		72,4		72,7				
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					16.500.000,00		14.500.000,00		14.500.000,00		16.500.000,00		18.500.000,00			
Meningkatnya koordinasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2	2	2	16.500.000,00	2	14.500.000,00	2	14.500.000,00	2	16.500.000,00	2	18.500.000,00			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10	10	10		10		10		10		10				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2					
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					8.500.000,00			7.500.000,00		7.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		KOTA SALATIGA	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10	10	10	8.500.000,00	10		7.500.000,00	10	7.500.000,00	10	8.500.000,00	10	8.500.000,00			
5.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					4.000.000,00			3.500.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		KOTA SALATIGA	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2	2	2	4.000.000,00	2		3.500.000,00	2	3.500.000,00	2	4.000.000,00	2	5.000.000,00			
5.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					4.000.000,00			3.500.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		KOTA SALATIGA	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2	2	2	4.000.000,00	2		3.500.000,00	2	3.500.000,00	2	4.000.000,00	2	5.000.000,00			
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.898.247.251,00			5.748.282.810,00		5.899.454.752,00		5.919.650.583,00		5.923.631.148,00			
Meningkatnya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	30	29	5.898.247.251,00	29	5.748.282.810,00	29	5.899.454.752,00	29	5.919.650.583,00	29	5.923.631.148,00				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1					
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.528.247.251,00			5.373.282.810,00		5.529.454.752,00		5.544.650.583,00		5.553.631.148,00		KOTA SALATIGA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	30	29	5.528.247.251,00	29	5.373.282.810,00	29	5.529.454.752,00	29	5.544.650.583,00	29	5.553.631.148,00			
5.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					370.000.000,00		375.000.000,00		370.000.000,00		375.000.000,00		370.000.000,00		KOTA SALATIGA	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1	370.000.000,00	1	375.000.000,00	1	370.000.000,00	1	375.000.000,00	1	370.000.000,00			
5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00			
Meningkatnya pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	2	32.000.000,00	2	32.000.000,00	2	32.000.000,00	2	32.000.000,00	2	32.000.000,00			
5.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		KOTA SALATIGA	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	2	32.000.000,00	2	32.000.000,00	2	32.000.000,00	2	32.000.000,00	2	32.000.000,00			
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					185.000.000,00		145.000.000,00		160.000.000,00		145.000.000,00		160.000.000,00			
Meningkatnya pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	138	0	45	185.000.000,00	45	145.000.000,00	45	160.000.000,00	45	145.000.000,00	45	160.000.000,00			
5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					185.000.000,00		145.000.000,00		160.000.000,00		145.000.000,00		160.000.000,00		KOTA SALATIGA	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	138	0	45	185.000.000,00	45	145.000.000,00	45	160.000.000,00	45	145.000.000,00	45	160.000.000,00			
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					541.500.000,00		422.500.000,00		449.500.000,00		664.500.000,00		597.000.000,00			
Meningkatnya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	13	25	15	541.500.000,00	15	422.500.000,00	15	449.500.000,00	15	664.500.000,00	15	597.000.000,00			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300	75	80		80		80		80		80				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		KOTA SALATIGA	
TersedianyaKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00			
5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					9.500.000,00		9.500.000,00		9.500.000,00		9.500.000,00		9.500.000,00		KOTA SALATIGA	
TersedianyaPeralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1	9.500.000,00	1	9.500.000,00	1	9.500.000,00	1	9.500.000,00	1	9.500.000,00			
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					95.000.000,00		68.000.000,00		68.000.000,00		68.000.000,00		120.000.000,00		KOTA SALATIGA	
TersedianyaBahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	95.000.000,00	1	68.000.000,00	1	68.000.000,00	1	68.000.000,00	1	120.000.000,00			
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					50.000.000,00		33.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		KOTA SALATIGA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
TersedianyaBarang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	50.000.000,00	1	33.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		KOTA SALATIGA	
TersedianyaBahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	2	3.500.000,00	2	3.500.000,00	2	3.500.000,00	2	3.500.000,00	2	4.000.000,00			
5.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					30.000.000,00		30.000.000,00		45.000.000,00		30.000.000,00		60.000.000,00		KOTA SALATIGA	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	13	25	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	45.000.000,00	15	30.000.000,00	15	60.000.000,00			
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					350.000.000,00		275.000.000,00		280.000.000,00		500.000.000,00		350.000.000,00		KOTA SALATIGA	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300	75	80	350.000.000,00	80	275.000.000,00	80	280.000.000,00	80	500.000.000,00	80	350.000.000,00			
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					200.000.000,00		0,00		120.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00			
Meningkatnya pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	5	200.000.000,00	0	0,00	0	120.000.000,00	10	75.000.000,00	0	100.000.000,00			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	0	10		0		11		0		10				
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					80.000.000,00		0,00		0,00		75.000.000,00		0,00		KOTA SALATIGA	
TersedianyaMebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	5	80.000.000,00	0	0,00	0	0,00	10	75.000.000,00	0	0,00			
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					120.000.000,00		0,00		120.000.000,00		0,00		100.000.000,00		KOTA SALATIGA	
TersedianyaPeralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	0	10	120.000.000,00	0	0,00	11	120.000.000,00	0	0,00	10	100.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					127.000.000,00		122.000.000,00		127.000.000,00		122.000.000,00		136.000.000,00			
Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2	2	127.000.000,00	2	122.000.000,00	2	127.000.000,00	2	122.000.000,00	2	136.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1		1		1		1						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1		1		1		1						
5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		KOTA SALATIGA	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00			
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					45.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		KOTA SALATIGA	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2	2	45.000.000,00	2	40.000.000,00	2	45.000.000,00	2	40.000.000,00	2	45.000.000,00			
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		89.000.000,00		KOTA SALATIGA	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	89.000.000,00			
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					455.000.000,00		198.000.000,00		290.000.000,00		270.000.000,00		313.000.000,00			
Meningkatnya pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	20	20	455.000.000,00	20	198.000.000,00	20	290.000.000,00	20	270.000.000,00	20	313.000.000,00			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	11	0	11		11		11		11		11				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	77	77	77		77		77		77		77				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	1	1	1		1		1		1		1				
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					165.000.000,00		90.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		165.000.000,00		KOTA SALATIGA	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	20	20	165.000.000,00	20	90.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	165.000.000,00			
5.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel					3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		KOTA SALATIGA	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	11	0	11	3.000.000,00	11	3.000.000,00	11	3.000.000,00	11	3.000.000,00	11	3.000.000,00			
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					200.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		KOTA SALATIGA	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	200.000.000,00	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00			
5.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					87.000.000,00		75.000.000,00		87.000.000,00		87.000.000,00		95.000.000,00		KOTA SALATIGA	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	77	77	77	87.000.000,00	77	75.000.000,00	77	87.000.000,00	77	87.000.000,00	77	95.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET			
			2025	2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					627.952.367,00		562.845.895,00		597.394.506,00		610.213.897,00		613.202.411,00						
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah (%)	98	85	100	627.952.367,00	100	562.845.895,00	100	597.394.506,00	100	610.213.897,00	100	613.202.411,00	5.01.5.05.0.00.24.00 00 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					
	Indeks Manajemen Risiko (Angka)	2,897	2,897	2,913		2,929		2,946		2,964		2,982							
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					523.952.367,00		458.845.895,00		491.394.506,00		504.213.897,00		503.202.411,00						
Meningkatnya pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1	1	1	523.952.367,00	1	458.845.895,00	1	491.394.506,00	1	504.213.897,00	1	503.202.411,00						
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	3	3	3		3		3		3		3							
	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2							
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3	2	2		2		2		2		2							
	(RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)																		
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	1	1		1		1		1		1							
5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah					150.000.000,00		143.000.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		KOTA SALATIGA				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	2	2	2	150.000.000,00	2	143.000.000,00	2	145.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00			
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik					35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		KOTA SALATIGA	
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00			
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		KOTA SALATIGA	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	3	3	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00			
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					140.332.794,00		126.953.557,00		128.216.197,00		130.000.000,00		130.977.610,00		KOTA SALATIGA	
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	1	1	140.332.794,00	1	126.953.557,00	1	128.216.197,00	1	130.000.000,00	1	130.977.610,00			
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					173.619.573,00		128.892.338,00		158.178.309,00		164.213.897,00		162.224.801,00		Sidorejo	
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3	2	2	173.619.573,00	2	128.892.338,00	2	158.178.309,00	2	164.213.897,00	2	162.224.801,00			
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					38.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		40.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Meningkatnya kualitas dokumen data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	2	2	2	38.000.000,00	2	38.000.000,00	2	38.000.000,00	2	38.000.000,00	2	40.000.000,00			
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					38.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		40.000.000,00		KOTA SALATIGA	
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	2	2	2	38.000.000,00	2	38.000.000,00	2	38.000.000,00	2	38.000.000,00	2	40.000.000,00			
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					66.000.000,00		66.000.000,00		68.000.000,00		68.000.000,00		70.000.000,00			
Meningkatnya kualitas dokumen pengendalian dan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	2	2	2	66.000.000,00	2	66.000.000,00	2	68.000.000,00	2	68.000.000,00	2	70.000.000,00			
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah					66.000.000,00		66.000.000,00		68.000.000,00		68.000.000,00		70.000.000,00		KOTA SALATIGA	
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	2	2	2	66.000.000,00	2	66.000.000,00	2	68.000.000,00	2	68.000.000,00	2	70.000.000,00			
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.284.565.231,00		1.151.380.749,00		1.222.054.811,00		1.248.278.687,00		1.254.392.112,00			
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra (%)	97,24	87	100	1.284.565.231,00	100	1.151.380.749,00	100	1.222.054.811,00	100	1.248.278.687,00	100	1.254.392.112,00	5.01.5.05.0.00.24.00 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang (%)	88,38	87	90		90,46		90,92		91,38		91,85				
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					270.666.249,00		239.000.000,00		239.000.000,00		234.000.000,00		239.000.000,00			
Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	6	6	6	270.666.249,00	6	239.000.000,00	6	239.000.000,00	6	234.000.000,00	6	239.000.000,00			
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	3	3	3		3		3		3						
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	4	4		4		4		4						
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					40.500.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		KOTA SALATIGA	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	4	4	40.500.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00			
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		KOTA SALATIGA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	3	3	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	15.000.000,00	3	20.000.000,00			
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					210.166.249,00		189.000.000,00		189.000.000,00		189.000.000,00		189.000.000,00		KOTA SALATIGA	
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	6	6	6	210.166.249,00	6	189.000.000,00	6	189.000.000,00	6	189.000.000,00	6	189.000.000,00			
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					349.308.982,00		335.510.379,00		349.070.468,00		350.418.687,00		350.628.044,00			
Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	6	6	6	349.308.982,00	6	335.510.379,00	6	349.070.468,00	6	350.418.687,00	6	350.628.044,00			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	6	6	6		6		6		6						
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	12	4	12		12		12		12						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	0	0	14		14		14		14		14				KOTA SALATIGA	
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					121.408.982,00		119.610.379,00		121.170.468,00		122.518.687,00						
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	6	6	6	121.408.982,00	6	119.610.379,00	6	121.170.468,00	6	122.518.687,00	6	122.728.044,00				
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					112.500.000,00		100.500.000,00		112.500.000,00		112.500.000,00		112.500.000,00		KOTA SALATIGA		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	6	6	6	112.500.000,00	6	100.500.000,00	6	112.500.000,00	6	112.500.000,00	6	112.500.000,00				
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					106.400.000,00		106.400.000,00		106.400.000,00		106.400.000,00		106.400.000,00		KOTA SALATIGA		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	12	4	12	106.400.000,00	12	106.400.000,00	12	106.400.000,00	12	106.400.000,00	12	106.400.000,00				
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA					9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		KOTA SALATIGA		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	0	0	14	9.000.000,00	14	9.000.000,00	14	9.000.000,00	14	9.000.000,00	14	9.000.000,00				
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					664.590.000,00		576.870.370,00		633.984.343,00		663.860.000,00		664.764.068,00				
Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	10	10	10	664.590.000,00	10	576.870.370,00	10	633.984.343,00	10	663.860.000,00	10	664.764.068,00				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	3	3		3		3		3							
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3		3		12		12		12							
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	10	10	10		10		10		10		10					
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					411.230.000,00		345.370.370,00		380.624.343,00		410.500.000,00		411.404.068,00		KOTA SALATIGA		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3		3	411.230.000,00	12	345.370.370,00	12	380.624.343,00	12	410.500.000,00	12	411.404.068,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		KOTA SALATIGA	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	10	10	10	11.000.000,00	10	11.000.000,00	10	11.000.000,00	10	11.000.000,00	10	11.000.000,00			
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					220.360.000,00		198.500.000,00		220.360.000,00		220.360.000,00		220.360.000,00		KOTA SALATIGA	
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	3	3	220.360.000,00	3	198.500.000,00	3	220.360.000,00	3	220.360.000,00	3	220.360.000,00			
5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan					22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		KOTA SALATIGA	
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	10	10	10	22.000.000,00	10	22.000.000,00	10	22.000.000,00	10	22.000.000,00	10	22.000.000,00			
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					476.682.189,00		427.259.497,00		453.485.544,00		463.216.816,00		465.485.414,00			
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					476.682.189,00		427.259.497,00		453.485.544,00		463.216.816,00		465.485.414,00			
Meningkatnya dukungan hasil kelitbangan di bidang inovasi dalam perencanaan pembangunan	Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah (%)	44,30	44,38	44,44	476.682.189,00	44,53	427.259.497,00	44,75	453.485.544,00	44,98	463.216.816,00	45,21	465.485.414,00	5.01.5.05.0.00.24.00 00 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi					476.682.189,00		427.259.497,00		453.485.544,00		463.216.816,00		465.485.414,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Meningkatnya pemenuhan pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	9	5	10	476.682.189,00	10	427.259.497,00	10	453.485.544,00	10	463.216.816,00	10	465.485.414,00			
5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					476.682.189,00		427.259.497,00		453.485.544,00		463.216.816,00		465.485.414,00		KOTA SALATIGA	
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	9	5	10	476.682.189,00	10	427.259.497,00	10	453.485.544,00	10	463.216.816,00	10	465.485.414,00			

Adapun untuk program kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
	Program SI AKAS (Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif, dan Sigap)	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja Bappeda Kota Salatiga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMDD 2025-2029. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Salatiga 2025-2029.

Adapun indikator kinerja bidang urusan perencanaan merupakan indikator kinerja yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Bappeda Kota Salatiga. Dengan demikian indikator ini berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Serta penghubung antara kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Utama Adalah parameter yang menunjukkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, indicator yang disajikan merupakan indicator yang terseleksi.

Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Kota Salatiga Tahun 2025-2029 disajikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama BAPPEDA

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra	Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Perencanaan Pembangunan	Angka	75,041	76,03	76,92	77,46	78	79,6	80	80	
2	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	98,84	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penerapan Inovasi	%	61,11	63,89							
					66,67	69,44	70,27	72,97	73,68	73,68	
4	Prosentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	58,33	60	66,67	69,23	71,43	73,33	75	75	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Bappeda disusun dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Salatiga, hasil telaahan permasalahan layanan di bidang Perencanaan dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan isu-isu strategis yang berkembang serta hasil capaian indikator kinerja selama 5 (tahun). Renstra ini memuat tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan indikatif. Program dan kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. Ini merupakan langkah awal yang akan menjadi pedoman pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja OPD.

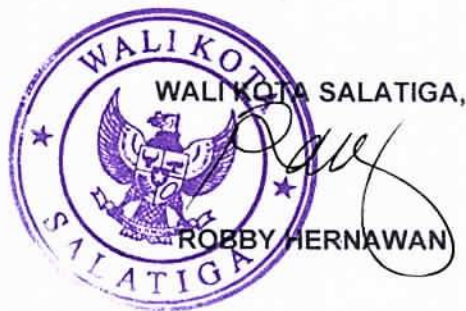
Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh komponen Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat, Bidang dan jabatan fungsional pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga diharapkan berkomitmen dalam mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Kepala dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi

terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;

5. Pelaksanaan pengendalian merupakan Upaya untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pembangunan melalui monitoring berkala, pelaporan kinerja serta koordinasi dan supervisi;
6. Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan mampu mencapai target yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi perbaikan kebijakan;
7. Sebagai bagian dari Upaya pencapaian sasaran pembangunan secara berkelanjutan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menerapkan Manajemen Risiko pada seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan program, yang terdiri dari Identifikasi Risiko, Penilaian dan Analisis risiko, Perencanaan Tindak Pengendalian Risiko serta monitoring dan Riview Risiko;
8. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di Tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Salatiga, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga.

Pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029 diharapkan dapat mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menjadi acuan dan menunjang dalam mewujudkan pembangunan Kota Salatiga Tahun 2025-2029.



BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA) 2025 - 2029
KOTA SALATIGA

Pada hari ini Rabu tanggal 10 bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, telah dilaksanakan verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra BAPPEDA dengan hasil sebagai berikut :

- Kesatu : sistematika penulisan Renstra berpedoman dengan ketentuan pada pasal INMENDAGRI NO 2 Tahun 2025, paling sedikit memuat :
1. Pendahuluan;
 2. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis PD;
 3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 4. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 5. Penutup.
- Kedua : melakukan penyempurnaan rancangan akhir Renstra Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil verifikasi, meliputi penyempurnaan rancangan akhir Renstra sesuai saran dan masukan Tim sebagaimana tersebut pada formulir verifikasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : melakukan input data tahapan Renstra ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Keempat : menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen Renstra kepada Kepala BAPPEDA Kota Salatiga paling lambat 2 minggu setelah Verifikasi ini dilaksanakan.

Kepala Badan Perencanaan. Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Salatiga,



Dr. SISWO HARTANTO, SE. M.Si
NIP. 19730526 199203 1 001

Koordinator Tim Verifikasi Bidang
Ekonomi dan Pembangunan
Kabid Perenc. Ekbang BAPPEDA
Kota Salatiga,



JOKO PRASETYO, ST, MT
NIP. 197610232005021007

Formulir Verifikasi Matriks Renstra 2025-2029
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA)
Kota Salatiga

No	Aktivitas	Hasil Verifikasi				Ket
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut	
		Ada	Tidak			
1	SDM dan Asset	√				
2	Capaian Kinerja	√				
3	Anggaran dan Realisasi		√	Sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025		
4	Permasalahan dan Isu Strategis	√				
5	Tujuan dan Sasaran	√				
6	Pentahapan Renstra	√				
7	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dan Pendanaan termasuk Sub Kegiatan Prioritas pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	√				
8	IKU dan IKK	√				

Formulir Verifikasi Sistematika Renstra 2025-2029

BAPPEDA

Kota Salatiga

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
I.1	Latar belakang	Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD	✓		
I.2	Dasar hukum penyusunan	Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.	✓		Tambahkan Perda Nomor 7 Tahun 2025 ttg RPJMD 25 29 (Sudah di TL di dalam Dasar Hukum)
I.3	Maksud dan tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD	✓		
I.4	Sistematika penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD	✓		
II.1	Gambaran Pelayanan PD	Paling sedikit memuat: a. Tugas, fungsi dan struktur PD; b. Sumber daya PD; c. Kinerja pelayanan PD (menyajikan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan Indikator Kinerja Kunci); dan d. Kelompok sasaran layanan (misal Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah seluruh Perangkat Daerah) Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti: 1) Mitra Perangkat Daerah	✓ ✓ ✓ ✓	Belum ada Struktur organisasi (Sudah di TL) Tabel SDM dan sarpras diberikan uraian tiap tabel (Sudah di TL) Kinerja pelayanan perangkat daerah diberikan uraian (Sudah di TL) Belum terdapat sub	

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
		dalam Pemberian Pelayanan; 2) Dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja Perangkat Daerah; 3) Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah;			bab kelompok sasaran layanan perangkat daerah, harap ditambahkan (Sudah di TL)
II.2	Permasalahan dan Isu Strategis PD	Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.	✓		Lengkapi dengan tabel perumusan permasalahan yang berasal dari masalah pokok, masalah dan akar masalah Permasalahan diurutkan dengan uraian permasalahan dan akar masalah, kemudian lanjut ke tabel (Sudah di TL)
		Isu strategis sesuai dengan menyimpulkan dari: a. Permasalahan b. Isu strategis lingkungan dinamis (global, nasional dan regional) c. Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan	✓		Buat rumusan pembentukan isu strategis dengan mempertimbangkan aspek a – c (lebih baik disajikan dalam bentuk tabel) Perumusan isu strategis dapat diberikan penjelasan terkait potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah sampai dengan isu lingkungan dinamis yang selanjutnya dituangkan pada tabel berikut.

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan																																			
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan																																	
			Ada	Tidak																																		
					Tabel 2.1 Teknik Merumuskan Isu Strategis PD <table><tr><th>INDIKATOR KUALITAS PERENCANAAN KEMERDEKAAN PD</th><th>PENYALINGANAN PD</th><th>REVISI KUALITAS KEMERDEKAAN PD</th><th>REVISI KUALITAS KEMERDEKAAN PD</th><th>REVISI KUALITAS KEMERDEKAAN PD</th><th>REVISI KUALITAS KEMERDEKAAN PD</th></tr><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Isu yang tertuang pada tabel di atas selanjutnya satu per satu diberikan uraian penjelasan. (Sudah di TL) Hasil LHR Renstra BAPPEDA: Melakukan evaluasi terhadap program pendukung program prioritas pembangunan daerah pada indikator indeks inovasi daerah (Sudah di TL)	INDIKATOR KUALITAS PERENCANAAN KEMERDEKAAN PD	PENYALINGANAN PD	REVISI KUALITAS KEMERDEKAAN PD	REVISI KUALITAS KEMERDEKAAN PD	REVISI KUALITAS KEMERDEKAAN PD	REVISI KUALITAS KEMERDEKAAN PD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																					
INDIKATOR KUALITAS PERENCANAAN KEMERDEKAAN PD	PENYALINGANAN PD	REVISI KUALITAS KEMERDEKAAN PD	REVISI KUALITAS KEMERDEKAAN PD	REVISI KUALITAS KEMERDEKAAN PD	REVISI KUALITAS KEMERDEKAAN PD																																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																																	
III.1	Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029	Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 tujuan. Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, direkomendasikan tetap 1 dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud.	✓		Penyusunan pada bab ini langsung saja pada: 3.1. Tujuan dan sasaran Sasaran RPJMD yang relevan disesuaikan dengan perda RPJMD No. 7/2025. Tabel 3.1 Matriks Matriks "Visi dan Misi Renstra PD" <table><tr><th>NO</th><th>INDIKATOR KUALITAS PERENCANAAN KEMERDEKAAN PD</th><th>PENYALINGANAN PD</th><th>REVISI KUALITAS KEMERDEKAAN PD</th><th>REVISI KUALITAS KEMERDEKAAN PD</th><th>REVISI KUALITAS KEMERDEKAAN PD</th></tr><tr><td>1</td><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 3.2. Strategi Tabel 3.4 Perencanaan Renstra PD <table><tr><th>TAKSIK I (1)</th><th>TAKSIK II (2)</th><th>TAKSIK III (3)</th><th>TAKSIK IV (4)</th><th>TAKSIK V (5)</th></tr><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 3.3. Arah Kebijakan Arah kebijakan RPJMD yang relevan disesuaikan dengan perda RPJMD No. 7/2025.	NO	INDIKATOR KUALITAS PERENCANAAN KEMERDEKAAN PD	PENYALINGANAN PD	REVISI KUALITAS KEMERDEKAAN PD	REVISI KUALITAS KEMERDEKAAN PD	REVISI KUALITAS KEMERDEKAAN PD	1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)							TAKSIK I (1)	TAKSIK II (2)	TAKSIK III (3)	TAKSIK IV (4)	TAKSIK V (5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
NO	INDIKATOR KUALITAS PERENCANAAN KEMERDEKAAN PD	PENYALINGANAN PD	REVISI KUALITAS KEMERDEKAAN PD	REVISI KUALITAS KEMERDEKAAN PD	REVISI KUALITAS KEMERDEKAAN PD																																	
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																																	
TAKSIK I (1)	TAKSIK II (2)	TAKSIK III (3)	TAKSIK IV (4)	TAKSIK V (5)																																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																																		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan																						
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan																				
			Ada	Tidak																					
					Tabel 3.6 Tahap Merumuskan Arah Kebijakan R <table><tr><th>NO</th><th>OPSI/ANALISIS/DAFTAR</th><th>ASPEK KEBERHASILAN RPJMD</th><th>ASPEK KEBERHASILAN RENSTRA PD</th></tr><tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (Sudah di TL)	NO	OPSI/ANALISIS/DAFTAR	ASPEK KEBERHASILAN RPJMD	ASPEK KEBERHASILAN RENSTRA PD	(1)	(2)	(3)	(4)												
NO	OPSI/ANALISIS/DAFTAR	ASPEK KEBERHASILAN RPJMD	ASPEK KEBERHASILAN RENSTRA PD																						
(1)	(2)	(3)	(4)																						
III.2	Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	Tujuan dan Sasaran didasarkan pada NSPK sesuai dengan kewenangannya dan Sasaran RPJMD. Dalam penentuan target tahun 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.	✓																						
III.3	Strategi PD dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra PD Kota Tahun 2025-2029	Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran renstra PD.	✓																						
III.4	Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra PD Kota Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dnegan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.	✓		Menambahkan uraian dari masing-masing pentahapan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran (Sudah di TL)																				
IV.1	Uraian Program	beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	✓																						
IV.2	Uraian Kegiatan	beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	✓																						
IV.3	Uraian Subkegiatan	beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	✓																						
IV.4	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas	beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	✓																						

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
	pembangunan daerah				
IV.5	Indikator Kinerja Utama PD	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU	✓		
IV.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK	✓		
V	Penutup	Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.	✓		Menambahkan kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta penerapan manajemen risiko dalam perencanaan bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah. TTD oleh Wali Kota (Sudah di TL)